

## **BAB VI**

### **ANALISIS**

#### **A. Tuntutan Sah atau Tidaknya Pengeledahan, Pengangkapan, Penahanan Dalam Perkara Praperadilan**

Masalah kewenangan untuk mengajukan peraturan secara jelas sudah di atur siapa saja yang mengajukan adalah KUHAP. Tuntutan sah atau tidaknya penahanan, penangkapan, pengeledahan dinyatakan tidak sah jika prosedur yang ada dan bukti belum kuat, sebaliknya jika tuntutan itu sah maka prosedurnya sesuai aturan dan alat buktinya cukup.<sup>9</sup>

Penangkapan merupakan pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang. Tapi harus diingat, semua tindakan penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang, adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pad proporsi untuk kepentingan pemeriksaan, dan benar-benar sangat diperlukan sekali. Jangan disalah gunakan dengan cara yang terlampau murah, sehingga setiap langkah tindakan yang dilakukan oleh penyidik, langsung menjurus ke arah penangkapan.

Penangkapan yang dilakukan dalam proses penyidikan harus tetap menghormati asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Penerapan

---

<sup>9</sup> Sri Harsiwi, selaku hakim Pengadilan Negeri Bantul, Wawancara 24 juni 2016, 08:48 Wib

asas praduga tak bersalah tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Oleh sebab itu tindakan penangkapan sebagai pengekangan hak seseorang yang juga tetap menjamin pelaksanaan hak asasi tersangka. Tersangka tetap memiliki hak untuk diperlakukan wajar dan manusiawi. Tersangka memiliki hak untuk melakukan praperadilan atas sah/ tidaknya penangkapan Pasal 1 butir 20.<sup>10</sup>

Penegasan isi putusan atau penetapan permohonan praperadilan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 82 ayat 2 ayat 3 KUHAP. Dengan mencermati pasal 82, mengemukakan amar penetapan praperadilan dapat berupa:

Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan Jika dasar alasan permintaan yang diajukan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang ditegaskan dalam pasal 97, maka amar penetapannyapun harus memuat pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.

Sesuai Pasal 33 ayat (1) KUHAP hanya penyidik yang dapat melakukan penggeledahan rumah dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal rumah yang akan digeledah terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, maka Ketua Pengadilan Negeri dari daerah tersebut hanya mengetahuinya.

Apabila perkara yang bersangkutan belum dilaporkan kepada Pengadilan Negeri di tempat kejadian perkara yang menurut ketentuan yang berlaku adalah Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana rumah tersebut terletak, wajib

---

<sup>10</sup> Loebby Loqman, 1990, *Pra Pradilan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

memberi izin penggeledahan. Dalam tindak pidana koneksitas yang berwenang memberi izin penggeledahan adalah Ketua Pengadilan dimana perkara tersebut akan diajukan.

Keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 34 KUHAP), dengan kewajiban segera melaporkan hal tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuan. Kata segera adalah waktu yang wajar pada kesempatan yang pertama apabila situasi dan kondisi sudah memungkinkan, dan terhadap permohonan persetujuan tersebut Ketua Pengadilan Negeri tidak boleh menolak.<sup>11</sup>

Menurut pendapat penulis, Hakim Pra Peradilan hanya dapat menetapkan sah atau tidaknya suatu tuntutan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan yaitu jika bantaknya bukti yang di miliki secara kuat. Dan berdasarkan dari keterangan saksi maupun ahli yang telah di sumpah untuk menyatakan kebenaran yang telah terjadi di dalam kasus ini.

Seorang tersangka, terdakwa, terpidana dapat mengajukan tuntutan pra praperadilan jika penahanan, penangkapan, penggeledahan, pengadilan dan tindakan lain (tindakan diluar penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, dan tindakan tersebut memang tidak seharusnya dilakukan kepada tersangka oleh aparat penegak hukum) atas dirinya tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Perbuatan

---

<sup>11</sup> Darwan Prinst, 1993 *Praperadilan dan Perkembangan di dalam Prakteknya*, Bandung, P.T Citra Aditya Bakti.

aparap penegak hukum syarat-syaratnya antara lain adanya penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dsb yang diminta melalui praperadilan.<sup>12</sup>

Berdasarkan putusan perkara praperadilan Nomor 01/PID.PRAD/2015/PN.Btl dapat diketahui bahwa tuntutan sah atau tidaknya penggeledahan, penangkapan, penahanan dalam perkara ini boleh dilakukan dikarenakan dari yang sudah di lihat bahwa si pemohon sudah jelas mengalami tindakan yang kurang menyenangkan dalam prosedur penggeledahan, penangkapan, penahanan.

**B. Alasan Hakim Mengabulkan Praperadilan Dalam Perkara Nomor : 01/PID.PRAD/2015/PN.Btl Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Pasal yang Mekuat Hakim Mengabulkan Permohonan**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan menemukan fakta hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari jum'at, tanggal 23 januari 2015 IPDA Supriyadi, S.H., bersama dengan 11 (sebelas) Anggota Kepolisian dari Polres Bantul melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang, yaitu Andrias Riwanto, Andri Septiyanto, Heru Tri Sasongko, Deny Armoko dan Maulana Rusadi di teras sebuah rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal Andrias Riwanto, Andrias Septiyanto dan Asih Sudarsih yang beralamat di Pasekan Lor RT. 02/03, Kelurahan Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewah Jogjakarta.

---

<sup>12</sup> <http://icjr.or.id/peraturan-pemerintah-no-92-tahun-2015-harus-dapat-mendorong-keadilan-bagi-korban-dan-profesionalitas-penegak-hukum/22/08/2016/22:57>

2. Bahwa ketika di tangkap, baik Andrias maupun Andri septiyanto, heru, deni maupun maulana relatif bersikap kooperatif dan atau tidak ada yang melakukan perlawanan dengan cara-cara kekerasan kepada petugas kepolisian
3. Setelah ditangkap lalu mereka dibawa pergi ke sebuah tempat yang dikenal dengan nama pyramid yang terletak disekitar jalan parangteritis, bantul oleh Anggota Kepolisian dari polres bantul yang bersangkutan, naik kendaraan roda empat dalam keadaan kedua tangan mereka diikat dengan menggunakan flakban, dan kedua mata mereka masing-masing ditutup dengan kaos yang diikat dengan menggunakan flakban
4. Bahwa saat dilakukan penangkapan baik Andrias, Andri, heru, deny maupun maulana tidak didampingi penasihat hukum
5. Bahwa didalam alat bukti surat ekspedisi penyidik tidak ada tanda tangan si penerima surat perintah perpanjangan penahanan tersangka Andrias Nomor : B285/0.4.13/Epp.1/02/2015 tanggal 10 febuari 2015
6. Ketika melakukan tindakan pemasukan dan penggeledahan rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal pemohon, petugas kepolisian polres bantul bersangkutan tidak di dampingi oleh 2 (dua) orang saksi yang kedua-duanya berasal dari warga lingkungan dan atau didampingi oleh kepala desa dan ketua lingkungan bersangkutan ( kepala RT atau kepala RW)
7. Bahwa ketika melakukan tindakan pemasukan dan penggeledahan di rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal para pemohon, petugas

kepolisian polres bantul bersangkutan tidak didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimana penggeledahan itu dilakukan, dalam konteks ini penyidik dari wilayah hukum polres sleman.

Dalam sidang Pengadilan Negeri Bantul yang berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di jalan Prof. DR.Soepomo,SH No.4 Bantul, Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015, pukul 13.00 WIB, dalam perkara Praperadilan antara:

Andrias Riwanto sebagai Pemohon I, Umur 28, Pekerjaan Wirasuwasta, Beralamat di pasekan Lor RT 02/03, Belacur, Gamping Sleman, Kota Yogyakarta.

Asih Sudarsih Sebagai Pemohon II, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Pasekan Lor RT 02/03, Belacur, Gamping Sleman, Kota Yogyakarta. Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan PraPradilan terhadap

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri),c.q.Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Kapolda D.I.Y) c.q. Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Bantul Sebagai Termohon.

Amar putusan menyebutkan bahwa

Mengabulkan permohonan Praperadilan pemohon untuk sebagian;

- a. Menyatakan secara Hukum Penangkapan atas diri Pemohon I adalah melawan hukum dan tidak sah;
- b. Menyatakan secara hukum penahanan atas siri Pemohon I adalah melawan hukum dan tidak sah;

- c. Menyatakan secara hukum penggeledahan rumah dan penyitaan barang-barang yang dilakukan oleh Termohon tidak sah;
- d. Membebaskan Pemohon I dari segala bentuk dan jenis penahanan;
- e. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan barang-barang yang telah disita;
- f. Menolak gigatan para pemohon selain dan selebihnya;
- g. Membebaskan biaya perkara kepada termohon sejumlah Nihil;

Dalam sidang tersebut kurang nya barang bukti untuk memperkuat bahwa Termohon telah melakukan tindakan diluar dari KUHAP yang mengatur tentang prosedur praperadilan, dan semua nya di luar prosedur dari mulai, penangkapan, surat-surat yang di ajukan kepada termohon, penahanan, penyitaan barang, dan penggeledahan.

Pertimbangannya, hakim menyebutkan secara formal, termohon telah terbukti melakukan pelanggaran KUHAP dalam prosedur yang dilakukan oleh termohon. Masalah yang terjadi dalam kasus ini adalah telah dilakukannya penggeledahan rumah, penangkapan dan penahanan secara tidak sah, karna tidak didasari oleh hukum yang berlaku. Penggeledahan yang dilakukan tanpa izin dari ketua Pengadilan Negeri setempat dan tidak di dampingi oleh kepala desa atau serta tidak di saksikan oleh kedua orang saksi dari penduduk setempat.

Menurut fakta hukum yang terungkap di atas, maka hakim berpendapat, pada saat Andrias, Andri, Heru, Maulana, Deny di tangkap oleh petugas kepolisian bantu mereka bersikap relatif kooperatif tidak ada perlawanan dengan cara

kekerasan. Seharusnya petugas kepolisian tidak mengikat tangan mereka dengan flakban dan menutup mata dengan kaos yang diikat. Cara tersebut tidak dilakukan oleh petugas Kepolisian karna tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adanya syarat penangkapan, penahanan, serta penyitaan barang bukti terhadap tersangka Andrias Riwanto yang tidak di penuhi oleh aparat kepolisian. Pokok perkara bisa di lanjutkan karna yang di gugat di praperadilan bukan pokok perkara.

Pada pasal 28 KUHAP menyatakan gugatan praperadilan gugur saat berkas perkara diperiksa pengadilan. Namun hakim menafsirkan, pemeriksaan oleh pengadilan itu dilakukan saat sidang di mulai, bukan saat berkas dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga hakim praperadilan memutuskan penetapan menyidangkan gugatan praperadilan dengan tidak menggugurkannya.

Hal ini menyatakan tindakan penahanan, penangkapan dan penyitaan tidak sesuai dengan cara yang sudah diatur atau di tentuka oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP dan Asas penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang di beri wewenang oleh Undang-undang.